



**PENETAPAN**

**Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.TDN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Air Madu, 08 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Belitung. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Saputra, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Fery Saputra, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Aik Pisang Rt.01 Rw.- Dusun Jaya Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2022 sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjungpandan, 17 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Belitung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 16 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.TDN telah mengajukan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.440/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2016, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0253/052/V/2016, tanggal 16 Mei 2016;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama, di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Patimura Gang Sukun, Rt 08, Rw 03, Desa/Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Muhammad Arkhadanish Elferzi, Laki-laki, Lahir di Belitung 17/10/2016, Usia 05 tahun; Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering bermain perempuan; Tergugat sering berbicara kasar;

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Terjadi pada tanggal 01 Oktober 2021 yang disebabkan Penggugat menemukan massenger di Handphone Tergugat, yang isinya Tergugat sedang tawar menawar dengan perempuan mengenai tarif atau harga untuk melayani Tergugat. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan tergugat, sampai Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Bahwa akibat dari puncak perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah ranjang serta sudah tidak saling peduli lagi.

Bahwa Pada Tanggal 05 Oktober 2021 Penggugat pernah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pandan dengan nomor Perkara 599/Pdt.G/2021/PA.TDN. Namun penggugat mencabut gugatan tersebut dan masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sifatnya. Tapi

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.440/Pdt.G/2022/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat Tergugat tidak berubah, masih saja tetap melakukan hubungan dengan wanita lain;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun layaknya suami istri tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bai'n shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau Apabila Pengadilan Agama Tanjungpandan Berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.TDN tanggal Kamis.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 19 Juli 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.440/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut Gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.440/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 440/Pdt.G / 2022/PA.TDN, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,- ( tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1443 Hijriyah, oleh kami H. THAMRIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, HIDAYAH, S.H.I. dan SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh JULIK PRANATA, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.440/Pdt.G/2022/PA.TDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**HIDAYAH, S.H.I.**

**H.THAMRIN, S.Ag., M.H.**

**SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I.**

Panitera,

**JULIK PRANATA, S.H., M.H,**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.440/Pdt.G/2022/PA.TDN